



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 10 Agustus 2020, pada sidang Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Mks, telah datang menghadap sebagai berikut :

I. Penggugat :

ADE LAURENS, SH,M.Kn Umur 30 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Sungai Saddang IV Nomor.44, Kelurahan Maradekaya Selatan, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SYAMSUL ALAM, SH.MH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 Juni 2020 No. 606/Pdt/2020/KB ;

II. Tergugat :

HERMAN HERYANTO, Umur 37 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Monginsidi No.132, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagaiTergugat I;

IVANNA WINAWAN, Umur 37 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Monginsidi No.132, Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Yang menerangkan kedua belah pihak bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka sebagaimana Gugatan dalam Perkara Perdata Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Mks untuk itu telah mengadakan perdamaian sebagaimana tercantum pada Akta Perdamaian tertanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ASRIDAH IBNU, SH sebagai berikut :

Pasal 1.

Para Penghadap PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini dan terhitung mulai hari ini telah sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dengan ini akan memasukkan/menyertakan nama PIHAK KEDUA bersama dengan PIHAK PERTAMA kedalam Sertipikat berturut turut :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor.20132/Mardekaya Utara, Surat Ukur Nomor.00104/2003, tanggal 15 Juli 2003, luas 101 M2 (seratus satu meter persegi), dari atas nama HERKAM HERYANTO menjadi keatas nama HERMAN HERYANTO dan ADE LAURENS, SH,M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor. 20224/Mardekaya Utara (dahulu Hak Milik Nomor.423/Mardekaya), Surat Ukur Nomor.00210/2006, tanggal 20 November 2006, luas 108 M2 (seratus delapan meter persegi), dari atas nama HERMAN HERYANTO menjadi keatas nama HERMAN HERYANTO dan ADE LAURENS, SH,M.Kn;

Pasal 2.

Dengan adanya perdamaian menurut Akta ini, para pihak saling berjanji dan oleh karena itu saling mengikat diri baik hari ini maupun dikemudian hari, untuk tidak akan saling menuntut lagi dalam bentuk dan sifat apapun mengenai perkara tersebut diatas dan perkara lain yang sejenisnya baik yang telah berlalu maupun yang akan ada dikemudian hari;

Pasal 3.

Tentang Akta ini dengan segala akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum (tidak berubah) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I.A Makassar, di Makassar.

Akta ini diselesaikan pada pukul empat belas lewat empat puluh menit Waktu Indonesia Bagian Tengah (14.40. Wita);

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

Para Penghadap saya, Notaris kenal, berdasarkan surat identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris.

Setelah kesepakatan perdamaian ini dibuat di atas Akta Perdamaian tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ASRIDAH IBNU, SH. dan dibacakan pada kedua belah pihak yang berperkara pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dan mereka itu masing masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi Akta Perdamaian tersebut;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 189/Pdt.G/2020/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 154 Rbg dan Pasal 149 RBg serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Akta Perdamaian (Gugatan Perkara Perdata Nomor.189/Pdt.G/2019/PN.Mks) tanggal 21 Juli 2020 yang dibuat dihadapan Notaris ASRIDAH IBNU, SH yang telah disetujui tersebut.;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2020** oleh kami **BASUKI WIYONO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DANIEL PRATU, SH** dan **HENENG PUJADI, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **FAISAL MUSTAFA, SH**. Panitera Pengganti dan kedua belah pihak / kuasa yang berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANIEL PRATU, SH.

BASUKI WIYONO, SH.MH.

HENENG PUJADI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FAISAL MUSTAFA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
Panggilan	: Rp. 320.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 30.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)